



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRAWAN ALIAS INDRA BIN SAFRIZAL M.;**
2. Tempat lahir : Pematang Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /20 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRAWAN Alias INDRA Bin SAFRIZAL M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRAWAN Alias INDRA Bin SAFRIZAL M selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Buah BPKB dengan identitas pemilik An.ADE JUHANDA, No Register : D 3530 GW, Merk YAMAHA , Jenis V-IXION, Warna Hitam, Noka : MH 33C10029K254999 Dan Nosin : 3C1255872
 - 1(Satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis V-IXION warna hitam tanpa plat nomor, dengan Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1-255872(Dikembalikan kepada saksi ARGASUNARTO Bin SUWIRMAN)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa terdakwa HENDRAWAN Alias INDRA Bin SAFRIZAL M pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi EMILA KONTESA Binti DARLIS, lalu terdakwa berkata kepada saksi EMILA “dek, aku mau balik ke curup sekitar dua malam” saksi EMILA jawab “mau naik apa bang, naik travel biar aku telpon” terdakwa jawab “nggak dek, aku pinjam motor arga” dijawab saksi EMILA “emang dia mau ngasih” dijawab terdakwa “mau”. Lalu terdakwa pergi ke rumah saksi ARGASUNARTO Bin SUWIRMAN dan bertemu saksi MISDAWATI Binti ABU NAWAS (alm) dan terdakwa berkata kepada saksi MISDAWATI “mana arga bik?” saksi MISDAWATI jawab “masih tidur, sebentar aku bangunkan”, setelah itu saksi ARGASUNARTO bangun dan terdakwa berkata kepada saksi ARGASUNARTO “ini ga aku mau minjam motor” dijawab oleh saksi ARGASUNARTO “pakai aja kak, tapi jangan lama-lama soalnya aku mau pake motor juga” dijawab oleh terdakwa “oh iya paling satu hari lah”. Kemudian terdakwa berkata “oh iya ga, ada surat-suratnya gak motor itu?” dijawab oleh saksi ARGASUNARTO “lengkap itu kak” dan terdakwa jawab “aku mau mau minjam ga STNK nya, nanti takut ada apa-apa dijalan” lalu saksi ARGASUNARTO jawab “oh iya gak apa-apa nanti aku ambil” kemudian saksi ARGASUNARTO mengambil STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1255872 milik saksi ARGASUNARTO dan memberikannya kepada terdakwa. Selang beberapa menit terdakwa pergi membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1255872 milik saksi ARGASUNARTO tersebut ke Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1255872 milik saksi ARGASUNARTO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga terdakwa diamankan oleh Polsek Napal Putih di Kota Curup;
- Bahwa saksi ARGASUNARTO dan saksi EMI sudah sering menghubungi terdakwa melalui handphone tetapi tidak pernah diangkat dan saksi ARGASUNARTO beserta

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EMI sudah pergi ke Kota Curup tetapi tidak pernah menemukan terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARGHA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi ARGHA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa terdakwa HENDRAWAN Alias INDRA Bin SAFRIZAL M pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ARGHA SUNARTO Bin SUWIRMAN dan berkata "ga, kalo kamu gak sibuk. mau gak kamu ngantar kakak ke curup" saksi ARGHA jawab "ngapoi?" terdakwa berkata "mau mindahin barang di kost, paling satu hari habis tuh, pulang lagi kesini" saksi ARGHA jawab "nanti dulu, mau ngasi tau sama ibu" terdakwa jawab "oh". Lalu sekira pukul 21:00 wib terdakwa pergi kerumah saksi ARGHA dan berkata "gimana ga, jadi gak?" saksi ARGHA jawab "gak bisa kak, mak gak nyuruh, kalo kakak mau pake motor pake lah tapi jangan lama-lama nanti balik kesini lagi" dan terdakwa jawab "gak, paling lama kakak pulangnya satu hari" saksi ARGHA jawab "oke".
- Lalu pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 08:00 wib terdakwa pergi kerumah saksi ARGHA dan bertemu saksi MISDAWATI Binti ABU NAWAS (alm) dan terdakwa berkata kepada saksi MISDAWATI "mana arga bik?" saksi MISDAWATI jawab "masih tidur, sebentar aku bangunkan", setelah itu saksi ARGHA bangun dan terdakwa berkata kepada saksi ARGHA "ini ga aku mau minjam motor" dijawab oleh saksi ARGHA "pakai aja kak, tapi

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan lama-lama soalnya aku mau pake motor juga” dijawab oleh terdakwa “oh iya paling satu hari lah”. Kemudian terdakwa berkata “oh iya ga, ada surat-suratnya gak motor itu?” dijawab oleh saksi ARGa “lengkap itu kak” dan terdakwa jawab “aku mau mau minjam ga STNK nya, nanti takut ada apa-apa dijalan” lalu saksi ARGa jawab “oh iya gak apa-apa nanti aku ambil” kemudian saksi ARGa mengambil STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1255872 milik saksi ARGa dan memberikannya kepada terdakwa. Selang beberapa menit terdakwa pergi membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1255872 milik saksi ARGa tersebut ke Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka : MH33C10029K54999 dan Nosin : 3C1255872 milik saksi ARGa tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga terdakwa diamankan oleh Polsek Napal Putih di Kota Curup.
- Bahwa saksi ARGa dan saksi EMI sudah sering menghubungi terdakwa melalui handphone tetapi tidak pernah diangkat dan saksi ARGa beserta saksi EMI sudah pergi ke Kota Curup tetapi tidak pernah menemukan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARGa mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi ARGa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arga Sunarto Bin Suwirman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di teras rumah orang tua saksi korban sendiri, Terdakwa

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor kepada Saksi untuk memindahkan barang-barang di kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut sebagai berikut: Nomor Register : D 3530 GW. Merk : YAMAHA, Jenis : V-IXION, Warna : Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C10029K54999, dan Nomor Mesin : 3C1255872
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan beralasan untuk memindah barang-barang di kosan Terdakwa yang berada di Curup serta berjanji akan mengembalikan sepeda motor itu dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi Emilia yang merupakan kakak ipar Saksi sejak 9 November 2022 untuk membantu merenovasi rumah Saksi Emilia;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa juga membawa surat kendaraan berupa STNK;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Emila Kontesa Binti Darlis, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di teras rumah orang tua saksi korban sendiri, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Arga untuk memindahkan barang-barang di kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Saksi Arga;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah berupa satu unit sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut sebagai berikut Nomor Register D 3530 GW. Merk : YAMAHA, Jenis : V-IXION, Warna : Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C10029K54999, dan Nomor Mesin : 3C1255872;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan Saksi Arga dengan alasan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Curup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 tepatnya di rumah saksi, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa berkata kepada saksi *"dek aku mau balik ke curup sekitar dua malam"*, kemudian saksi jawab *"mau naik apa bang ? naik travel biar aku telepon"* dan dijawab *"nggak dek, aku udah pinjam motor arga sunarto"* kemudian saksi jawab *"emang dia mau ngasih?"* dan dijawab *"mau"* kemudian pada pukul 07.00 WIB, setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke rumah Saksi Arga yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian setelah sampai saksi langsung kembali ke rumah;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Arga menderita kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Misdawati Binti (Almarhum) Abu Nawas, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di teras rumah saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Arga untuk memindahkan barang-barang di kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu Saksi Arga;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Arga adalah satu unit sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut sebagai berikut: No Register D 3530 GW, merek YAMAHA, jenis V-IXION, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH33C10029K54999, dan Nomor Mesin 3C1255872;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat membawa sepeda motor tersebut adalah dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dengan Saksi

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arga dengan alasan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Curup;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa pernah menumpang tinggal di rumah Saksi Emilia selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Arga tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Arga yang dilakukan oleh Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di teras rumah Saksi Misdawati;
- Bahwa barang yang telah terdakwa pinjam dari Saksi Arga adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis V-IXION warna dengan plat nomor D 3530 GW beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama ADE JUHANDA;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Arga dengan alasan untuk pindahkan barang di kost yang berada di Curup selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal dengan Saksi Arga, akan tetapi terdakwa mengenal Saksi Arga setelah terdakwa menginap di rumah Saksi Emilia;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Emilia;
- Bahwa terdakwa tinggal sementara di rumah Saksi Emilia kurang lebih selama satu minggu dan kegiatan terdakwa pada saat tinggal di rumah Saksi Emilia adalah mengecat rumah Saksi Emilia, panen sawit, mengantar buah sawit ke PT. ALNO dan membongkar buah sawit di PT. ALNO bersama dengan Saksi Arga;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Arga dengan alasan untuk memindahkan barang di kost yang berada di Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janji terdakwa kepada Saksi Arga bahwa terdakwa akan kembali lagi dalam waktu satu hari, melainkan terdakwa berada di Curup dengan membawa sepeda motor Saksi Arga sebelum di

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak merubah bentuk sepeda motor tersebut melainkan terdakwa hanya melepas plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa melepas plat nomor sepeda motor Saksi Arga tersebut adalah agar sepeda motor Saksi Arga tersebut tidak dikenali oleh orang lain apabila sewaktu - waktu dicari;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor Saksi Arga tersebut adalah terdakwa bermaksud ingin menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari. Akan tetapi sebelum terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian Saksi Arga;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Arga dikarenakan terdakwa rencana menjual sepeda motor tersebut sebab sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menawarkan sepeda motor milik Saksi Arga tersebut kepada orang lain seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi teman terdakwa belum jadi membeli motor tersebut;
- Bahwa selama 4 bulan terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut terdakwa gunakan motor tersebut untuk berjualan kerupuk ke warung-warung;
- Bahwa benar timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik korban tersebut yaitu setelah 3 hari terdakwa tiba di Curup;
- Bahwa mengatakan kepada Saksi Arga, kalau Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah BPKB dengan identitas pemilik atas nama ADE JUHANDA, No Register D 3530 GW, Merk YAMAHA, Jenis V-IXION, Warna Hitam, Nomor rangka: MH 33C10029K254999 dan Nomor mesin : 3C1255872;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis V-IXION warna hitam tanpa plat nomor, dengan Nomor rangka: MH33C10029K54999 dan Nomor mesin: 3C1-255872;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Arga

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di teras rumah Saksi Misdawati;

- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis V-IXION warna hitam nomor polisi D 3530 GW, dengan Nomor rangka: MH33C10029K54999 dan Nomor mesin: 3C1-255872;
- Bahwa Saksi Arga memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, karena Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor itu untuk keperluan memindahkan barang-barang di kos-kosan Terdakwa di daerah Curup selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kepada Saksi Arga karena Terdakwa gunakan untuk berjualan dari warung ke warung di daerah Curup dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor, lalu uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arga menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Menimbang, maksud dari unsur barang siapa adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Hendrawan alias Indra Bin Safrizal M.. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah Terdakwa yang memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis, norma hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan hak orang lain. Selain itu, perbuatan pidana yang diniatkan oleh Terdakwa tersebut disadari mengenai akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Argi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di teras rumah Saksi Misdawati;

Menimbang, bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis V-IXION warna hitam nomor polisi D 3530 GW, dengan Nomor rangka: MH33C10029K54999 dan Nomor mesin: 3C1-255872;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Menimbang, bahwa Saksi Arga memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, karena Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor itu untuk keperluan memindahkan barang-barang di kos-kosan Terdakwa di daerah Curup selama 1 (satu) hari. Akan tetapi, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kepada Saksi Arga karena Terdakwa gunakan untuk berjualan dari warung ke warung di daerah Curup dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor, lalu uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Arga menderita kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor dari Saksi Arga dengan izin pinjam meminjam selama 1 (satu) hari dan dipergunakan untuk memindahkan barang-barang di kosan Terdakwa di Curup, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan di warung-warung daerah Curup, sehingga perolehan Terdakwa atas sepeda motor itu bukan karena kejahatan. Selanjutnya, Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama lebih dari 1 (satu) hari, padahal Saksi Arga hanya mengizinkan untuk meminjam selama 1 (satu) hari, Majelis Hakim menilai penguasaan lebih dari 1 hari merupakan Tindakan penguasaan yang bertentangan atau melawan hukum karena ketiadaan izin dari Saksi Arga. Oleh karena itu, berdasar uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki secara melawan hukum barang berupa sepeda motor Yamaha milik Saksi Arga yang mana barang itu diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dengan alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak termasuk mengenai pokok perbuatan Terdakwa yang didakwakan, sehingga terhadap permohonan itu akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah BPKB dengan identitas pemilik atas nama ADE JUHANDA, No Register D 3530 GW, Merk YAMAHA, Jenis V-IXION, Warna Hitam, Nomor rangka: MH 33C10029K254999 dan Nomor mesin: 3C1255872, adalah barang bukti yang diketahui di persidangan merupakan dokumen tak terpisahkan dari sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dan merupakan milik Saksi Arga Sunarto

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suwirman, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Arga Sunarto Bin Suwirman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis V-IXION warna hitam tanpa plat nomor, dengan Nomor rangka: MH33C10029K54999 dan Nomor mesin: 3C1-255872, adalah barang bukti yang diketahui di persidangan merupakan milik Saksi Arga Sunarto Bin Suwirman, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Arga Sunarto Bin Suwirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Arga Sunarto Bin Suwirman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrawan alias Indra Bin Safrizal M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah BPKB dengan identitas pemilik atas nama ADE JUHANDA, No Register D 3530 GW, Merk YAMAHA, Jenis V-IXION, Warna Hitam, Nomor rangka: MH 33C10029K254999 dan Nomor mesin : 3C1255872;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis V-IXION warna hitam tanpa plat nomor, dengan Nomor rangka: MH33C10029K54999 dan Nomor mesin: 3C1-255872;

Dikembalikan kepada Saksi Arga Sunarto Bin Suwirman;

6 . Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

P.H.H. Patra Sianipar, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)